



**P U T U S A N**

**NOMOR : 188/PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**HUGENG**, lahir di Medan, tanggal 05 Juni 1969, warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Veteran No. 17-R, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama di PT. INDOFARM SUKSES MAKMUR yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tertanggal 10 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH., Notaris di Medan, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : CHAN WAI KHAN, SH dan FAJAR SYAHNAN DAMANIK, SH., LIHARDO SINAGA, SH., serta SUKIRAN, SH., masing-masing Advokat, dari Kantor Hukum "P,C & F LAW OFFICE" , berkantor di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 39-1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2009, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

1. **PT. INDOFARM SUKSES MAKMUR**, yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.36 bertanggal 10 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH., Notaris di Medan, beralamat di lokasi peternakan Dusun I Desa Lantasan Baru, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (dahulu beralamat kantor di Jalan Raya Batang Kuis Km 5,5 Pasar III, Gang Baru, Desa Dalu X Kecamatan Tanjung Morawa, atau

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.*



Jalan Irian Dalam No. B-22 Kel. D. Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, atau juga beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dalam No. 22-B Medan), semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**;-----

2. **HENDRIK RYO LEONG**, lahir di Medan, tanggal 14 Nopember 1952, warganegara Indonesia, selaku Pemegang Saham dan Direktur PT. Indofarm Sukses Makmur, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso Gang Amir No. 761-ii, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**;-----

3. **HENDRA ANGKASA ANG**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 22 Oktober 1966, warganegara Indonesia, selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Indofarm Sukses Makmur, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Bilal No. 1-A Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;-----

4. **RUDY**, lahir di Medan, tanggal 12 Agustus 1976, warganegara Indonesia, selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Indofarm Sukses Makmur, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Mayor Baru No. 6-C, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, dan atau Jalan Cendana No. 14 di Komplek Cemara Asri, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV**;-----

5. **HENRY MARPAULI**, lahir di Medan, tanggal 01 Juni 1975, warganegara Indonesia, selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Indofarm Sukses Makmur, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sindoro No.20-B, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, semula disebut sebagai **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**;-----

**DAN :**

6. **NOTARIS MIMIN RUSLI, SH.**, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani VII No. 14 di Kota Medan, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;-----

*Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.*



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2010 No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, dan Turut Tergugat serta Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

**DALAM PROVISI** :-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM PERKARA** :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.041.000,- ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat II/ Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : **S. SIMANJORANG, SH.,** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.31/

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG/2010, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I,III,IV,V dan Turut Tergugat/ Terbanding I,III,IV,V dan Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2010, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 22 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 03 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Nopember 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I,III,IV, Turut Tergugat/ Terbanding I,III,IV,V, Turut Terbanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 03 Januari 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2010 No. 127/ Pdt.G/2009/PN.LP, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,III,IV,V,Turut Tergugat/ Terbanding I,III,IV,V,Turut Terbanding tanggal 31 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 07 Maret 2011 dan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 10 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2010 No. 127/ Pdt.G/2009/PN.LP, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II tanggal 12 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Januari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 10 Maret 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I,III,IV,V,Turut Tergugat/ Terbanding I,III,IV,V,Turut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2011 ;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 05 Januari 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I,III,IV,V,Turut Tergugat/ Terbanding I,III,IV,V,Turut Terbanding pada tanggal 03 Januari 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 03 Januari 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2010 No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP, memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa RUPS PT. Indofarm Sukses Makmur tanggal 27 Maret 2009 di Cafe Belmondo Medan dilaksanakan oleh karena kekosongan Direktur Utama, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS diluar RUPS Tahunan dapat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan ;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa RUPS tersebut dapat diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka RUPS PT. Indofarm tanggal 27 Maret 2009 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan peruundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan dalam Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;----

----- Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Penggugat/ Pembanding atau Kuasanya yang diuraikan dalam Memori Banding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan mempunyai alasan yang sah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 127/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 06 September 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

-

**MENGADILI**

---- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ;-----

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.





----- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2010 No.127/Pdt.G/2009/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **22 AGUSTUS 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD,SH.,** Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.,** dan **KRESNA MENON, SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 188/PDT/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,** Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.**

**H. RIVAI RASYAD, SH.**

**KRESNA MENON, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**

**Biaya-Biaya :**

*Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Leges .....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp	<u>136.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp	

150.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PT-MDN.